

## **Implementasi Akuntabilitas dalam *Sharia Enterprise Theory* di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta)**

**Rahmah Yulisa Kalbarini**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak  
[rinikalbarini@yahoo.com](mailto:rinikalbarini@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

*This study aimed to find out accountability within Sharia Enterprise Theory and know the process also the type of accountability in Islamic business organization case study at Pamela Supermarket. The method of this study was qualitative approach using research study. The analyze technique is domain and taxonomy. The results obtained, that the implementation of accountability with Sharia Enterprise Theory in Pamela Supermarket based on pamella owner's concept on accountability that the purpose of life is rahmatan lil alamin that is each muslim can give a benefit to of the muslims. The realization of that concept is there will be a separation of responsibility: business fund from social fund which is managed by Pamela. From the supermarket sight, the business fund is under the responsibility of the owner and to Allah SWT. While the social fund is under the responsibility of the society by holding some social humanity program, which are reported to the society as well as to the existing interrelated departments in Yogyakarta*

**Keywords:** *Accountability, Sharia Enterprise Theory, Responsibility, Business fund, Social fund*

### **PENDAHULUAN**

Bisnis merupakan salah satu ragam pekerjaan yang wajib dilakukan umat muslim untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan manusia untuk mencari rezeki. Sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Mulk:15

*Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya*

*kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.* (Departemen Agama, 2002)

Bisnis dalam Islam tidak hanya serangkaian aktivitas untuk mencari laba atau keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi dibatasi dalam cara perolehan dan pendaagunaannya dengan aturan halal dan haram (Abdurrahman, 2013).

Organisasi bisnis dalam Islam memiliki tanggungjawab yang sedikit berbeda dari organisasi pada umumnya, hal ini dikarenakan terdapat sejumlah

pihak yang memiliki hubungan informal dan tidak permanen dengan organisasi tersebut serta memiliki hak untuk menerima tanggungjawab organisasi, mereka adalah orang-orang yang memberi kontribusi berupa sumber daya keuangan (zakat, infaq, dan shadaqah) kepada organisasi tersebut.

Tanggung jawab atau akuntabilitas sebuah organisasi bisnis Islam dalam bentuk laporan hasil dan posisi keuangan didedikasikan kepada kontributor sumber daya keuangan dan juga kepada masyarakat pada umumnya. Penerima tanggungjawab yang paling penting didalam organisasi bisnis Islam adalah Tuhan. Organisasi bisnis Islam menjalankan operasi, penentuan tujuan dan pencapaian tujuan didasarkan sepenuhnya pada nilai-nilai etika syari'ah.

Al-Qur'an dan Sunnah mendefinisikan akuntabilitas dengan apa yang benar, jujur, dan adil, apa preferensi dan prioritas masyarakat, peran serta tanggung jawab perusahaan. Akuntabilitas juga berarti pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, sebagai seorang muslim, akuntabilitas juga berarti segala sesuatu yang telah Allah berikan yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat QS. Al Mudatsir ayat 38:

*Artinya: Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.* (Departemen Agama, 2002).

Akuntabilitas didalam akuntansi berguna untuk membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien dengan memberikan informasi guna pengambilan keputusan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan investasi. (Triuwono, 2006) dalam menjelaskan bahwa konsep akuntabilitas dalam konteks akuntansi syari'ah adalah

akuntabilitas menjadi "jiwa" atau menjadi dasar "etika" dari (pada) pemberian informasi. Akuntansi syari'ah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), stakeholders, dan alam (akuntabilitas horizontal). Akuntabilitas merupakan spirit (ualitas) akuntansi syari'ah. Tradisi Islam menyatakan bahwa manusia adalah *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah di muka bumi) dengan misi khusus menyebarkan rahmat bagi seluruh alam sebagai amanah untuk mengelola bumi berdasarkan keinginan Tuhan dan konsekuensi harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan (Mulawarman, 2009).

Lembaga bisnis merupakan lembaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Perkembangan lembaga bisnis syari'ah menurut *Managing Partner Inventure* Yushwohady mengalami empat fase dimana pertumbuhan paling subur terjadi setelah tahun 2010 berbagai industri yang menarget pasar muslim mengalami fase *market euphori*. Setelah tahun 2015 beberapa industri dibidang syari'ah seperti fashion hijab, kosmetik halal, keuangan syari'ah, budaya (buku, musik, film), atau hotel syari'ah mulai terlihat kelelahan tetapi terus bertumbuh. Yushwohady menyatakan hal tersebut wajar setelah sebelumnya mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Yushwohady menargetkan adanya fase Halal Boom setelah tahun 2019 setelah diimplementasikan Undang-undang Jaminan Produk Halal dimana produk yang berkaitan dengan makanan, minuman, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi hingga produk rekayasa genetic di seluruh wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. (Gir, 2018)

Pemerintah mengatur lembaga bisnis agar lembaga bisnis tersebut tidak

hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Undang-undang Nomor 40 Pasal 1 Ayat 3 Tahun 2007 menyatakan bahwa “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Salah satu lembaga bisnis yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan bisnisnya di Yogyakarta adalah swalayan Pamella. Swalayan Pamella merupakan salah satu swalayan yang bertempat di daerah Umbul Harjo, Yogyakarta. Swalayan ini berdiri tahun 1975 oleh pasangan suami istri yaitu ibu Noor dan Pak Sunardi. Swalayan yang semula berbentuk warung ini menyediakan tidak hanya kebutuhan pokok sehari-hari tetapi juga aksesoris komputer, alat-alat tulis hingga barang pecah belah. Swalayan ini memiliki tujuh cabang di Yogyakarta dan sekitarnya. Keunikan swalayan ini dibandingkan dengan swalayan lainnya adalah swalayan ini merupakan swalayan keluarga yang didirikan berdasarkan modal sendiri tanpa adanya modal dari bank. Lingkungan yang Islami terlihat dalam swalayan ini seperti karyawan yang berpakaian sopan dan menutup aurat serta adanya laba yang dialokasikan untuk zakat dan kegiatan sosial lainnya.

Swalayan Pamella mengadakan kegiatan kemanusiaan melalui dana sosial konsumen yang diambil dari kembalian konsumen. Berbeda dengan swalayan Indomaret, Swalayan Pamella yang juga mengadakan program kemanusiaan memberikan informasi kepada konsumen mengenai dana sosial konsumen yang mereka kelola tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan membahas implementasi akuntabilitas berdasarkan *Shariah Enterprise Theory* di lembaga bisnis syariah. Subyek penelitian ini adalah Swalayan Pamella yang bertempat di daerah Umbul Harjo Yogyakarta.

Penelitian mengenai CSR ini sebelumnya juga diteliti oleh Ririn Irmadayanti yang berjudul “Implementasi *Strategic Corporate Responsibility* dalam Persepektif *Sharia Enterprise Theory*” sesuai dengan *Shariah Enterprise Theory*. (Irmadariyani, 2016). Selain itu, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai implementasi akuntabilitas dan juga *Sharia Enterprise Theory* yang menyatakan bahwa implementasi akuntabilitas itu wajib untuk dilaksanakan (Amerieska, 2012; Firmansyah & Prajawati, 2016; Lubis, Hardi, & Aznuriyandi, 2018; Permatasari & Uswati Dewi, 2011). Jurnal ini hanya menjelaskan mengenai upaya penggunaan etika sebuah perusahaan dalam dalam aktivitas CSR. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih merujuk kepada sebuah lembaga bisnis syariah yang telah menerapkan akuntabilitas.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Bisnis dalam Islam**

Setiap manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Usaha yang dilakukan manusia adalah dengan bekerja dan salah satu ragam pekerjaan adalah berbisnis. Allah SWT telah melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan manusia untuk mencari rezeki (Abdurrahman, 2013).

Bisnis dalam Islam bertujuan mencapai tiga hal utama yaitu: (i). Target hasil: profit-materi dan benefit-nonmateri (ii). Pertumbuhan, artinya terus meningkat. (iii). Keberkahan atau keridhaan Allah. Tujuan perusahaan tidak hanya untuk mencari profit setinggi-tingginya, tetapi juga memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, dan sebagainya. Benefit yang dimaksudkan tidak semata-mata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga bersifat nonmateri. Manfaat nonmateri dapat berupa manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, sedekah, dan bantuan lainnya (Abdurrahman, 2013).

### **Akuntabilitas dalam Islam**

Konsep akuntabilitas dalam Islam menyatakan bahwa manusia sebagai pemegang amanah, bukan sebagai pemegang kuasa penuh yang mengatur dunia. Manusia ditunjuk sebagai “khalifah” dalam bentuk amanah dan sebagai wakil Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah:30

Artinya: “*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”* (Departemen Agama, 2002).

Surat Al An’am :165

Artinya: “*Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”* (Departemen Agama, 2002).

Ayat tersebut menjelaskan manusia sebagai “*khalifah*” dan bagaimana konsep pertanggungjawaban ditekankan dengan perintah dari Allah SWT melalui istilah “*hisab*” atau perhitungan/pengadilan (*accountability*) di hari pembalasan. Kepercayaan terhadap hari kiamat memiliki peranan yang penting dalam kehidupan seorang muslim yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Konsep pertanggungjawaban sudah ditetapkan oleh *sunnatullah* yang sangat ditekankan dalam Islam, bukan merupakan norma etika yang umum atau perundang-undangan negara. *Accountability* tidak hanya terbatas dalam konteks spiritual, tetapi pertanggungjawaban diformulasikan kedalam sarana operasional untuk mencapai Ridha Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282. Secara terminologi *accountability* dari akar kata *account*, artinya laporan. Al-Qur’an mengartikan *account* sebagai *hisab* (perhitungan). *Hisab* dalam arti umum berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk *account* kepada Allah SWT dalam segala hal yang berkaitan dengan usaha manusia. Segala sumber daya yang tersedia untuk manusia ini merupakan bentuk sebuah kepercayaan, manusia menggunakan apa yang dipercayakan kepada mereka (manusia) didasarkan pada ketentuan-ketentuan

syari'ah dan keberhasilan individu di akhirat bergantung pada kinerja manusia di dunia (Kholmi, 2012).

Konsep akuntabilitas dalam Islam tidak terlepas dari keadilan dan kebenaran. Konsep keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta atau yang lebih dikenal dengan *sunnatullah*. Pentingnya keadilan dalam kegiatan ekonomi dikarenakan dalam proses pengambilan keputusan, dibutuhkan informasi yang bermanfaat yaitu informasi yang didapat menggambarkan apa yang telah terjadi dan dalam batas aturan sosial dan perilaku ekonomi yang Islami.

### **Sharia Enterprise Theory**

*Sharia Enterprise Theory* merupakan penyempurnaan teori yang mendasari *enterprise teory* sebelumnya. Aksioma penting yang mendasari penetapan konsep *Sharia Enterprise Theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para *stakeholders*. Sumber daya tersebut melekat suatu tanggungjawab dalam penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan sang Pemberi Amanah.

Pihak yang menerima pendistribusian nilai tambah dalam teori ini diklasifikasikan menjadi dua golongan yakni *direct participants* dan *indirect participant*. *Direct participants* adalah pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan sedangkan *indirect stakeholders* adalah pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan. *Shariah Enterprise Theory* mengajarkan bahwa hakekat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah, sementara manusia

hanya diberi hak untuk mengelola (*khalifa fil ardhi*) (Haryadi, 2010).

Manusia diharuskan untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam. Manusia harus mampu mewujudkan keadilan yang hakiki bagi manusia itu sendiri, manusia lain, masyarakat seluruhnya, alam dan lingkungan serta keadilan bagi Allah sebagai pemilik hakiki di dunia dan akhirat.

Turunan *Sharia enterprise theory* dioperasionalisasikan dalam bentuk konsep nilai tambah syariah (*Sharia value added*). Nilai tambah syari'ah sebagai konsep *income* dalam akuntansi syari'ah merupakan bentuk dari nilai tambah yang disyari'atkan yaitu *halal*, *thoyib*, dan bebas *riba*. Tiga manfaat utama nilai tambah syari'ah adalah proses pembentukan nilai tambah syari'ah harus dilakukan secara konsisten dengan mematuhi prinsip-prinsip kebenaran dan tidak melanggar ketentuan Allah (*halal* dan *thoyib*), pertumbuhan harta dan mekanisme usaha yang sehat harus dilakukan dalam kerangka menghilangkan sifat berlebihan dalam memperoleh harta. Bentuknya yaitu menjalankan aktivitas usaha bebas *riba* dalam segala bentuknya dan implikasi dalam bentuk distribusi harus dilakukan secara optimal pada kebaikan sesama, merata dan tidak saling menegasikan yang lain. Meletakkan prinsip keseimbangan dan keadilan berdasarkan akhlak Ketuhanan (Keadilan Ilahi) (Mulawarman, 2009).

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Studi Kasus dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap akuntabilitas lembaga bisnis, yakni pimpinan, manajer operasional dan manajer keuangan serta karyawan Swalayan Pamella. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif pasif dan wawancara dan dokumentasi. Validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi dan kemudian dianalisis dengan teknik analisis domain dan analisis taksonomi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Akuntabilitas di Swalayan Pamella

Hasil analisis data penelitian memperlihatkan fenomena gejala umum dalam konsep akuntabilitas di Swalayan Pamella. Fenomena tersebut adalah pengertian akuntabilitas dan alasan penting adanya akuntabilitas di Swalayan Pamella.

Konsep akuntabilitas dalam Islam sangat erat kaitannya dengan *hisab* (perhitungan) di hari pembalasan. *Hisab* dalam arti umum berkaitan dengan kewajiban seseorang *account* kepada Allah dalam segala hal yang berkaitan dengan usaha manusia (Kholmi, 2012).

Pengertian akuntabilitas dalam Islam telah diketahui dan diimplementasikan dengan baik oleh Swalayan Pamella. Swalayan Pamella menyatakan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban apa yang dikelola kepada Allah.

Manusia sebagai *khalifah* memiliki tugas mulia yaitu menciptakan dan

mendistribusikan kesejahteraan (materi dan nonmateri) bagi seluruh manusia dan alam semesta (Triyuwono, 2006) untuk mempermudah tugas ini manusia dapat menciptakan organisasi. Tujuan organisasi menurut Islam adalah menyebarkan rahmat bagi semua makhluk. Tujuan inilah yang dijadikan alasan penting adanya akuntabilitas di Swalayan Pamella menurut Bapak Wildan.

Konsep pertanggungjawaban sudah ditetapkan oleh *sunnatullah* yang sangat ditekankan dalam Islam, bukan merupakan norma etika yang umum atau perundang-undangan negara. *Accountability* tidak hanya terbatas dalam konteks spiritual, tetapi pertanggungjawaban diformulasikan ke dalam sarana operasional untuk mencapai ridha Allah. Konsep pertanggungjawaban ini juga telah diterapkan di Swalayan Pamella. Hal ini terlihat dari lingkungan dan budaya yang terdapat di Swalayan Pamella telah sesuai dengan lingkungan dalam Islam seperti penggunaan hijab bagi karyawan wanita dan larangan merokok bagi karyawan laki-laki.

Sedangkan implementasi nilai amanah di Swalayan Pamella, telah berusaha dijalankan dengan sebaik-baiknya melalui adanya alokasi dana yang berasal dari konsumen dan diberikan kepada masyarakat sekitar melalui program-program yang bermanfaat dan adanya pemberian beberapa tunjangan dan gaji yang layak yang ditunjukkan kepada seluruh karyawan Swalayan Pamella sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilik Swalayan Pamella juga memperhatikan kesejahteraan pegawai melalui berbagai tunjangan yang diberikan sehingga membuat karyawan merasa nyaman bekerja di swalayan ini.

*Shariah Enterprise Theory* juga telah diterapkan di Swalayan Pamella. Swalayan ini mengeluarkan dana zakat sebagai bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada Allah kemudian terdapat dana sosial konsumen sebagai bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada masyarakat. Walaupun demikian, dalam bentuk pelaporan akuntansi, Swalayan Pamella belum menerapkan *Shariah Enterprise Theory* yakni adanya pelaporan *value added statement* sebagai pemberi informasi yang lebih transparan mengenai pendistribusian nilai tambah yang diciptakan perusahaan.

Setiap manusia sebagai *khalifatullah* diberi amanat untuk mengelola kepemilikan dan otoritas di dunia ini sehingga manusia (muslim) diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya dalam bentuk zakat untuk orang yang berhak menerima. Swalayan Pamella menyatakan bahwa zakat adalah *habluminallah* yang pertanggungjawabannya hanya ditunjukkan kepada Allah sehingga pemilik swalayan menganggap zakat merupakan pertanggungjawaban pemilik hanya kepada Allah sehingga para *stakeholders* lain tidak perlu mengetahui laporan tersebut.

Triyuwono (2001) menyatakan bahwa zakat perusahaan dianggap sebagai biaya dan ada pula yang menganggap zakat bagian dari laba (Triyuwono & As'udi, 2001). Swalayan Pamella menganggap zakat sebagai bagian dari laba karena zakat di swalayan ini dikeluarkan dari keuntungan bersih perusahaan.

Pertanggungjawaban secara vertikal kepada Allah kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada

lingkungan alam. Pertanggungjawaban ini sebagai bentuk tugas mulia manusia sebagai *khalifah* yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan non materi) bagi seluruh manusia dan alam semesta.

Swalayan Pamella menjalankan tugas mulia ini kepada masyarakat dengan cara membuat program dana sosial konsumen. Program ini berasal dari konsumen Swalayan Pamella dan diperuntukkan kepada konsumen dan masyarakat yang tidak mampu. Bapak Wildan menyatakan bahwa dana sosial konsumen merupakan bentuk pertanggungjawaban pemilik kepada Allah dan masyarakat.

Swalayan Pamella menganggap dana kembalian dari konsumen merupakan amanah dari pemilik swalayan kepada konsumen yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan dipertanggungjawabkan kepada Allah.

### **Proses Akuntabilitas di Swalayan Pamella**

Swalayan Pamella memiliki cara untuk mempertanggungjawabkan kegiatan operasional yang dijalankannya salah satunya adalah dengan membuat beberapa laporan keuangan guna mencatat transaksi-transaksi yang ada. Pencatatan dimulai dari laporan setoran kasir yang berasal dari kasir-kasir yang ada di Swalayan tersebut, dilanjutkan dengan pemisahan pendapatan sebagai keuntungan dan pendapatan yang diputarkembali menjadi modal. Keuntungan yang didapat disisihkan kembali untuk operasional dan laba bersih. Laba bersih inilah yang kemudian dihitung untuk dikeluarkan zakatnya. Dana zakat yang telah dikeluarkan oleh pihak swalayan kemudian dibuat laporan

penggunaannya sebagai bahan evaluasi pihak swalayan kedepan.

Dana sosial yang ada di swalayan ini dimulai dari dana yang diberikan oleh konsumen yang masuk melalui kasir sebagai dana sosial kemudian dikumpulkan dan dihitung besarnya melalui sistem komputerisasi yang ada di swalayan. Dana yang telah ada kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, selanjutnya dibuatlah laporan penyaluran dana sosial konsumen yang diberikan kepada beberapa pihak seperti dinas perijinan dan dinas sosial Yogyakarta. Hal ini dilakukan sebagai wujud bertanggungjawab swalayan kepada dinas sosial dan dinas perijinan yang telah memberikan ijin kepada swalayan untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan di Yogyakarta.

Swalayan Pamela sangat teliti dan cermat dalam penyaluran dana sosial konsumen, hal ini dilakukan karena dana sosial konsumen merupakan amanah yang diberikan konsumen dan harus dilaksanakan pihak swalayan dengan sebaik-baiknya. Pihak swalayan berusaha agar program dana sosial konsumen tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Cara yang dilakukan pihak swalayan diawali dengan diterimanya banyak permohonan dana dari berbagai lembaga yang diterima oleh pihak *marketing* swalayan, permohonan dana tersebut kemudian diseleksi dan dirundingkan oleh pihak pimpinan untuk dijalankan atau tidak. Permohonan dana yang disetujui oleh pimpinan swalayan kemudian diinformasikan kepada pemohon, setelah itu pimpinan menginstruksikan kepada manajer keuangan untuk menyiapkan dana yang dibutuhkan.

Kesimpulan dari proses akuntabilitas di swalayan ini adalah pihak swalayan membuat laporan keuangan sesuai dengan prosedur standar laporan keuangan pada umumnya yang ditambah dengan beberapa laporan lain seperti laporan penggunaan dana zakat dan laporan penyaluran dana sosial konsumen. Swalayan Pamela juga menyeleksi pihak-pihak penerima dana sosial konsumen dan zakat dengan teliti dan cermat agar dana yang diberikan tepat sasaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Uswati Dewi dan Permatasari (Permatasari & Uswati Dewi, 2011) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pada badan usaha Islam dipandang penting bahkan wajib untuk dilaksanakan.

### **Bentuk-bentuk Akuntabilitas**

Salah satu fenomena menarik lainnya yang terdapat di Swalayan ini dilihat dari cara pemilik swalayan memberikan informasi kepada konsumen mengenai dana sosial konsumen baik dari jumlah dana maupun dokumentasi kegiatan yang telah dijalankan yakni dalam bentuk poster dan spanduk yang ditempel di tiap Swalayan Pamela. Selama ini poster dan spanduk yang ada di swalayan-swalayan lain hanya berisikan diskon dan penawaran-penawaran menarik lainnya dari pihak swalayan dan jarang memberikan informasi mengenai kegiatan sosial yang telah dilakukan swalayan tersebut. Adanya poster dan spanduk ini dilakukan Pamela sebagai bentuk pertanggungjawaban swalayan kepada konsumen yang telah rela memberikan dananya kepada pihak swalayan melalui dana sosial konsumen yang diadakan pihak swalayan.

Namun pemilik juga merasa bahwa media cetak seperti poster dan spanduk kurang relevan saat ini untuk digunakan

sebagai alat informasi kepada konsumen dan masyarakat sehingga pemilik swalayan berencana menggunakan media sosial dan media elektronik selain media cetak untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dana sosial konsumen.

Konsumen swalayan pamella juga menyatakan bahwa media cetak seperti poster dan spanduk kurang efektif bila digunakan sebagai alat informasi kegiatan-kegiatan dana sosial konsumen. Mereka menganggap bahwa poster dan spanduk jarang terlihat oleh konsumen yang berbelanja ke Pamella.

Walaupun adanya poster dan spanduk sebagai bentuk akuntabilitas dirasa kurang efektif, konsumen tetap mempercayakan uang mereka kepada Swalayan ini untuk dikelola dan didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan karena banyak masyarakat yang merasakan manfaat adanya kegiatan-kegiatan dana sosial konsumen ini. Bentuk-bentuk akuntabilitas yang diimplementasikan di Swalayan Pamella tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Prajawati (Firmansyah & Prajawati, 2016; Lubis dkk., 2018; Amerieska, 2012) yang menyatakan akuntabilitas merupakan salah satu konsep terpenting dalam organisasi dan bisnis serta adanya trilogi hubungan akuntabilitas yaitu akuntabilitas ekonomi, ekologi, dan spiritual atau adanya dua dimensi hubungan akuntabilitas yaitu hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal, yang menyatakan dengan adanya komunikasi dua arah, seperti laporan pertanggungjawaban antara pihak perusahaan dengan *stakeholders* akan membentuk perasaan saling memiliki, saling menjaga, terbentuk kesepahaman, kenyamanan dalam bekerjasama, serta akan tetap terjalin

kepercayaan *stakeholders* terhadap perusahaan tersebut.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Implementasi akuntabilitas dalam konsep *Shariah Enterprise Theory* di Swalayan Pamella didasarkan pada konsep akuntabilitas pemilik swalayan tentang akuntabilitas bahwa tujuan utama hidup di dunia *rahmatan lil alamin* yaitu setiap umat muslim diharuskan memberikan manfaat kepada sesama sebagai makhluk Allah. Perwujudan konsep tersebut dilakukan dengan pemisahan pertanggungjawaban dana bisnis dan dana sosial yang dikelola oleh pihak swalayan.

Pertanggungjawaban dana bisnis yang dikelola pihak swalayan dipertanggungjawabkan kepada Allah melalui dana zakat dan laporan pertanggungjawabannya dibuat oleh pemilik sebagai bahan evaluasi peningkatan target zakat kedepan. Dana non bisnis yang dikelola pihak swalayan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial kemanusiaan dan laporan pertanggungjawabannya diberikan kepada masyarakat melalui berbagai media seperti poster dan spanduk. Laporan juga diberikan kepada beberapa dinas terkait yang ada di Yogyakarta sebagai pihak yang berwenang dalam perijinan pelaksanaan kegiatan Swalayan Pamella.

### **Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut, Bagi masyarakat, diharapkan dapat partisipasi dan peran aktif dalam membantu penyaluran dana

sosial konsumen dengan cara memberikan informasi mengenai pihak-pihak yang membutuhkan dana atau membantu menyumbangkan sebagian dana yang mereka miliki kepada Swalayan Pamela untuk digunakan kepada yang

membutuhkan. Sedangkan bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai konsep *Sharia Enterprise Theory* khususnya metafora zakat dalam konteks akuntansi pada di lembaga bisnis syariah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, N. H. (2013). *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Amerieska, S. (2012). Akuntabilitas Pada Baitul Maal Wat Tamwil Ditinjau Dari Perspektif Shari'ate Enterprise Theory, 2(1), 13.
- Defrejhon, E. A., & Drs. Sutan Syahrir Zabda, S. H. (2018). *Kajian Implementasi akuntabilitas Good Governance Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Mundu, Tulung, Klaten* (s1). Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/60858/10/Surat%20pernyataan%20publikasi%20karya%20ilmiah.pdf>
- Departemen Agama. (2002). *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Firmansyah, F., & Prajawati, M. I. (2016). *Syariah Enterprise Theory: Implementasi Dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Perbankan Syariah Di Malang* (Laporan Penelitian Kompetitif No. DIPA BLU: DIPA-025.04.2.423812/2016). Nasabah pada Bank Muamalat Cabang Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Diambil dari <http://repository.uin-malang.ac.id/958/>
- Gir. (2018). Perkembangan Pasar Bisnis Syariah. Diambil 25 Desember 2018, dari <https://economy.okezone.com/read/2018/05/20/320/1900477/perke-mbangan-pasar-bisnis-syariah>
- Haryadi, B. (2010). *Political Economy Of Syariah Accounting (Membangun Teori Ekonomi Politik Akuntansi Syariah)*. Malang: Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Imadariyani, R. (2016). Implementasi Strategic Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory. Dalam *UNEJ e-Proceeding, Dinamika Global: Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal* (hlm. 842–851).
- Kholmi, M. (2012). Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Salam*, 15(1).
- Lubis, N., Hardi, H., & Aznuriyandi, A. (2018). Analisis Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pada Perbankan Syariah Dalam Prespektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2015 Di Bursa Efek

- Indonesia). *Jurnal Daya Saing*, 4(3), 330–336.
- Mulawarman, A. D. (2009). *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep & Laporan Keuangan*. Jakarta: E Publishing Company.
- Permatasari, N. C., & Uswati Dewi, N. H. (2011). Pandangan Pemilik Badan Usaha Islam Terhadap Akuntabilitas Dan Moralitas. *The Indonesian Accounting Review*, 1(02), 135. <https://doi.org/10.14414/tiar.v1i02.41>
- Triyuwono, I. (2006). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Triyuwono, I., & As'udi, M. (2001). *Akuntansi Syari'ah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat. <https://doi.org/2001>